

**SKRIPSI**

**PEMISAHAN BERKAS PERKARA (*SPLITSING*) DALAM PERKARA  
PIDANA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF**



**Oleh :**

**FADLI SATRIANTO**

**NIM. 031111228**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2015**

**SKRIPSI**

**PEMISAHAN BERKAS PERKARA (*SPLITSING*) DALAM PERKARA  
PIDANA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF**



**Oleh :**

**FADLI SATRIANTO**

**NIM. 031111228**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2015**

**PEMISAHAN BERKAS PERKARA (*SPLITSING*) DALAM PERKARA  
PIDANA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**FADLI SATRIANTO**

**NIM : 031111228**

**DOSEN PEMBIMBING**

**PENYUSUN,**

**SAPTA APRILIANTO, S.H., M.H., LL.M.**  
**NIP: 198104082005011001**

**FADLI SATRIANTO**  
**NIM: 031111228**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2015**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan panitia penguji pada  
tanggal 09 Januari 2015**

**Panitia Penguji Skripsi**

**Ketua : Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.** .....

**Anggota : 1. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.** .....

**2. Dr. Sawirini, S.H., M.S.** .....

**3. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.** .....

# Motto



*"He who would live must fight. He who does not wish to fight in this world, where permanent struggle is the law of life, has not the right to exist"*

*Adolf Hitler , Mein Kampf*

## *Persembahkan*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- ❖ *Negeraku Indonesia, skripsi ini merupakan sumbangsih keilmuan kecil bagi perbaikan hukum di Indonesia.*
- ❖ *Almamater Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah menghasilkan para yuris besar dalam negeri ini.*
- ❖ *Kedua orang tua saya yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang.*
- ❖ *Kedua kakak kandung saya yang selalu mengajarkan bagaimana perjuangan untuk membanggakan orang tua dan menjaga nama baik keluarga.*
- ❖ *Seluruh sahabat baik didalam maupun diluar kampus yang selalu mendukung kesuksesan saya.*
- ❖ *Teman-teman rekan sejawat Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2011 yang selalu mendukung dan membantu saya hingga saat ini.*
- ❖ *Teman-teman ITS Jurusan Teknik Perkapalan yang telah membantu nasihat dan dukungan selama ini.*
- ❖ *Masyarakat Indonesia yang selalu saya cintai.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan segala karunianya, Skripsi yang berjudul “Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Positif” mampu terselesaikan. Skripsi ini memaparkan apakah Penuntut Umum (PU) memiliki wewenang dalam memisahkan berkas perkara (*Splitsing*). Selain itu juga memaparkan tolok ukur dan kriteria Penuntut Umum (PU) dalam melakukan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) agar tercipta kepastian hukum dalam perkara pidana di Indonesia. Pembahasan mengenai isu hukum ini dianggap perlu mengingat dalam hal pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) masih belum diatur secara tegas batasan-batasannya demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Terselesainya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan semua pihak, atas bantuan berupa nasehat, saran, kritik, dukungan, dan masukan yang sangat membangun. Secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Orang tua tercinta, yang telah memberikan segalanya yang sulit sekali untuk dibalas, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Prof. Dr. M Zaidun, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala perintah, masukan,

kritik, dukungan dan bantuannya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

4. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. selaku dosen wali yang telah mengarahkan dan membimbing dengan sangat baik dan tulus dari semester satu sampai dengan semester akhir ini;
5. Dosen penguji skripsi ini yaitu Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., Dr. Sawirini, S.H., M.S. dan Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. yang telah menguji dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi perbaikan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan wawasan dan ilmu selama ini yang sangat berguna di dunia praktik;
7. Kepada Pak De saya sendiri Siswoyo mantan Direktur III Jamintel Kejaksaan Agung RI yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan praktisi yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini;
8. Kepada sahabat seperjuangan yang sudah saya anggap lebih dari saudara saya sendiri yaitu teman-teman pendiri Platypus Autoclub Surabaya (Kutai Ceria Family) Abi, Imo, Ragil, Iqbal, Icho, Bagus, Gadis, Maria dan Shendy yang selalu menasihati, mendukung, membantu dan memotivasi demi kesuksesan bersama sehingga dapat menjadi kumpulan keluarga yang dipandang orang. Semoga yang lain cepet menyusul. Rekor Sarjana pertama saya ambil dahulu kawan;



9. Kepada sahabat-sahabat teman sejawat saya Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2011 dan angkatan lain, Kemal, Nia, Kancil, Ardy, Buyung, Pokes, Diefa (Master), Evita, Sasky, Raka, Edo, Hari, Dede, Tomy, Stanley, Dantok, Patudu, Kiki, Ucil, Pipit, Abdullah, David, Mas Singkek, Mas Dio, Gelza, Dina, Umi, Astrid dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
10. Kepada sahabat-sahabat satu angkatan ITS Jurusan Teknik Perkapalan, Tama, Galung, Kunci, dll yang selalu mendukung saya. Izin lulus duluan yaa kawan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan jauh dari kesempurnaan yang memang hanya milik-Nya, oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat diharapkan. Semoga tulisan ini dapat menjadi bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya serta menjadi wawasan ilmu bagi adik-adik saya tercinta satu almamater yaitu Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Surabaya, 27 Januari 2015

Penulis